



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 100.3.3.3/2140/HK/2024
TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 8);
6. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 67);
7. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yaitu :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD yang mempunyai wewenang untuk:
 1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. menetapkan anggaran kas dan SPD;
 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Desember 2024

WALIKOTA DENPASAR,



AGUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Ketua DPRD Kota Denpasar
 2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
 3. Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar
 4. Arsip